



P U T U S A N
Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan memutus perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

DATI, Laki-Laki, Umur 40 tahun, Lahir Tinanggea, Tanggal 01 Januari 1980, agama Islam, pekerjaan Karyawan CV. Fatta Jaya, beralamat di Jalan Tunggala dalam RT.001/RW 006 Kelurahan Wua-Wua Kecamatan Wua-Wua Kendari Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ANSELMUS A.R. MASIKU, S.H., MANSUR, S.H., SADDAM HUSAIN, S.H., M.H.**, Advokat/ Pengacara/ Konsultan Hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Kendari yang beralamat di Jl. Y.Wayong/Gn.Meluhu No. 30, Kelurahan Tobuuha, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Agustus 2020 selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

lawan

PIMPINAN CV. FATTA JAYA KENDARI, beralamat di Jl. Martandu nomor 17-19 Kendari selanjutnya disebut. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **IZRA JINGA SAEANI, S.H., M.H., HASRUDIN, S.H.**, advokat dan paralegal pada Kantor Advokat Izra Jinga Saeani & Rekan yang beralamat di Jalan D.I. Panjaitan Kompleks Perumahan Pepabri Lepo-Lepo Permai B6 Nomor 15, Kel. Wundudopi, Kec. Baruga, Kota Kendari, berdasarkan surat kuasa tertanggal 1 Desember 2020, selanjutnya dalam perkara ini disebut **Tergugat**

PIMPINAN PERUSAHAAN MAJU GRUP beralamat di Jl. Martandu nomor 17-19 Kendari selanjutnya disebut Turut Tergugat

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Hal. 1 dari 49 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Kdi



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 16 November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 19 November 2020 dalam Register Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Kdi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi sengketa hubungan industrial yaitu Sengketa Hak dan sengketa Pemutusan Hubungan Kerja;
2. Bahwa masa kerja Penggugat sebagai berikut;
Dati bekerja sejak bulan Agustus 2018 dan menerima upah terakhir Sebesar Rp. 2.925.000,- dan di PHK sejak tanggal 6 mei 2020 jadi masa Kerja 2 tahun 2 bulan dengan pekerjaan Operator Vibro;
3. Bahwa Penggugat merupakan atau tergolong Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu atau Pekerja Tetap;
4. Bahwa untuk itu Penggugat telah melakukan Upaya Bipartit dan Tripartit agar Tergugat membayar hak-hak normatif Penggugat. Selanjutnya karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat dan tergugat, Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mengeluarkan anjuran dengan nomor 560/759 tanggal 23 Oktober 2020. Selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan pada Pengadilan Hubungan Industrial seperti dimaksud pada Pasal 24 ayat 1 dan ayat 2 UU nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.Selanjutnya Penggugat melampirkan anjuran dan risalah Penyelesaian Hubungan Industrial seperti yang diwajibkan pada pasal 83 ayat 1 UU nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
5. Bahwa Penggugat melakukan upaya Triparti pada Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara karena sebelumnya telah ada pelimpahan dari Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Pemerintah Kota Kendari tanggal 29 Mei 2020 dengan nomor surat 560/266/2020. Pelimpahan didasarkan pada Permenakertrans nomor 17 tahun 2014 pasal 12 ayat 2 huruf b;
6. Bahwa Penggugat menjadi pekerja Tergugat dengan cara melamar kerja pada Turut Tergugat dan Tergugat yang menjadikan Penggugat sebagai Pekerja, karena turut Tergugat merupakan Grup usaha dan Tergugat adalah bagian dari Turut Tergugat;
7. Bahwa yang memiliki hubungan kerja seperti yang dimaksud dalam pasal 1 ayat 15 UU nomor 13 tahun 2003 Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang

Hal. 2 dari 49 hal.Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah adalah Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa sengketa Hubungan Industrial antara Penggugat dan Tergugat berawal saat Penggugat dirumahkan atau dinonaktifkan oleh Tergugat. Tergugat memberitahu secara tertulis kepada Penggugat, dimana Tergugat menonaktifkan Penggugat sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan waktu yang tidak ditentukan;
9. Bahwa saat Penggugat dirumahkan, Tergugat tidak membayar hak-hak berupa upah saat Penggugat dirumahkan;
10. Bahwa karena Tergugat merumahkan Penggugat, namun ternyata tindakan merumahkan Penggugat tidak dibarengi dengan membayar hak-hak Penggugat saat merumahkan berupa membayar upah Penggugat. Tindakan Tergugat bertentangan dengan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor SE-05/M/BW/1998 Tentang Upah Pekerjaan Dirumahkan. Pada surat edaran Menteri pada ayat 1 dan ayat 2 pada pokoknya mengatur jika Pengusaha merumahkan Pekerja maka Pengusaha wajib untuk membayar Upah Pekerja secara penuh. Upah dapat dipotong jika telah diatur dalam perjanjian kerja. Tetapi jika tidak ada perjanjian kerja maka pemotongan upah harus ada kesepakatan dengan pekerja atau serikat pekerja. Kemudian tindakan Tergugat juga bertentangan dengan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor: M/3/HK.04/III/2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan Peanggunan Covid 19 II angka 4 “ bagi Perusahaan yang melakukan pembatasan kegiatan usaha akibat kebijakan Pemerintah di daerah masing-masing guna pencegahan dan penanggungan covid 19, sehingga menyebabkan sebagian atau seluruh Pekerja/Buruh tidak masuk bekerja dengan mempertimbangkan kelangsungan usaha maka perubahan besaran maupun cara pembayaran upah pekerja/buruh dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara Pengusaha dengan Pekerja/buruh;
11. Bahwa tindakan Tergugat yang merumahkan Penggugat tanpa memberi upah yang menjadi hak Penggugat, kemudian tidak menentukan kapan dipanggil kembali kerja adalah tindakan tidak sah dan telah melanggar Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor SE-05/M/BW/1998 Tentang Upah Pekerjaan Dirumahkan dan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor: M/3/HK.04/III/2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan Peanggunan Covid 19;
12. Bahwa karena tindakan Tergugat tidak sah, maka Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak dan dapat dikategorikan Pemutusan Hubungan Kerja karena Efisiensi seperti yang dimaksud dalam pasal 164 ayat

Hal. 3 dari 49 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 UU nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Jadi untuk itu Tergugat diwajibkan membayar Upah Pesangon 2 kali ditambah Uang Penghargaan masa kerja dan uang Penggantian hak sesuai pasal 156 ayat 2,3,4 serta Tunjangan hari raya yang belum dibayar tahun 2020. Pembayaran upah Pesangon, PMK, Penggantian Hak dan Tunjangan hari raya dibayarkan secara tunai dan tanpa diangsur;

13. Bahwa karena Tergugat telah melakukan PHK sepihak karena alasan efisiensi maka Tergugat diwajibkan membayar Upah yang didasarkan pada pasal 151 ayat 2 dan juga sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011 tentang Permohonan Upah Proses pada frasa "belum ditetapkan" dalam Pasal 155 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Tergugat wajib membayar upah proses kepada Penggugat selama 6 bulan berturut turut secara tunai dan tidak diangsur terhitung sejak Tergugat melakukan PHK kepada Penggugat pada tanggal 6 Mei 2020;

14. Bahwa selanjutnya Penggugat akan menghitung hak-hak Penggugat akibat tindakan PHK sepihak Tergugat. Hak-hak Penggugat diuraikan sebagai berikut; Dati masa kerja 2 tahun 2 bulan; upah terakhir sebesar Rp. 2.925.000,-

- Upah Pesangon $Rp2.925.000,- \times 3 \text{ bulan} \times 2(\text{kali}) = Rp. 17.550.000,-$
- Uang penggantian Hak; cuti tahunan yang belum dibayar, perumahan serta pengobatan;

15% x Rp. 17.550.000,- Rp. 2.632.500,-

- $12/25 \times Rp2.925.000,-$ Rp. 1.404.000,-

Jumlah Upah Pesangon, PMK dan penggantian Hak Rp. 21.586.500,-

Perhitungan upah proses 6 bulan berturut-turut sejak tanggal 6 Mei 2020;

$Rp2.925.000,- \times 6 \text{ bulan}$ Rp. 17.550.000,-

Tunjangan Hari Raya tahun 2020 Rp. 2.925.000,-

Jumlah Total Rp. 42.061.500,-

Jadi jumlah keseluruhan hak Penggugat yang wajib dibayarkan Tergugat yaitu Rp. 42.061.500,- (empat puluh dua juta enam puluh satu ribu lima ratus rupiah);

15 Bahwa untuk menjamin kepastian maka Penggugat memohon agar Majelis Hakim meletakkan sita jaminan pada barang milik Tergugat baik yang bergerak maupun tidak bergerak dan menyatakan sah sita jaminan dan berharga atas barang bergerak atau tidak bergerak Tergugat karena sifatnya atau karena Undang-undang;

16 Bahwa gugatan Penggugat ini didasarkan atas alasan-alasan yang berdasarkan hukum dan bukti-bukti yang kuat, maka kiranya Majelis Hakim Yang Mulia berkenan untuk mengabulkan seluruh gugatan Penggugat terlebih

Hal. 4 dari 49 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu (serta merta) walaupun ada upaya hukum Kasasi atau perlawanan dari Tergugat;

Berdasarkan uraian gugatan Penggugat di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari agar memeriksa, mengadili dan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan antara Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan kerja.
3. Menyatakan Penggugat adalah pekerja tetap/Pekerja Perjanjian Waktu Tidak Tertentu pada Tergugat.
4. Menyatakan Tindakan Tergugat merumahkan Penggugat tanpa batas waktu dan tanpa pemberian upah adalah Perbuatan yang tidak sah dan tidak berdasar hukum
5. Menyatakan akibat tindakan Tergugat merumahkan Penggugat tanpa batas waktu adalah tindakan Pemutusan Hubungan Kerja sepihak karena alasan efisiensi.
6. Menghukum Tergugat membayar upah pesangon, upah penghargaan masa kerja, penggantian Hak dan cuti yang belum dibayarkan secara tunai dan tidak diangsur dengan perincian sebagai berikut;

Dati masa kerja 2 tahun 2 bulan; upah terakhir Sebesar Rp. 2.925.000,00

- Upah Pesangon $Rp2.925.000,- \times 3 \text{ bulan} \times 2(\text{kali}) = Rp. 17.550.000,00$
- Uang penggantian Hak; cuti tahunan yang belum dibayar, perumahan serta pengobatan;

$15\% \times Rp. 17.550.000,00$

Rp. 2.632.500,00

- $12/25 \times Rp2.925.000,00$

Rp.1.404.000,00

Jumlah Upah Pesangon,PMK dan penggantian Hak **Rp.21.586.500,00**

7. Menghukum Tergugat Membayar upah proses Penggugat selama 6 bulan berturut-turut terhitung sejak tanggal 6 Mei 2020 secara tunai dan tidak diangsur dengan perincian sebagai berikut;

Dati $Rp2.925.000,00 \times 6 \text{ bulan}$

Rp. 17.550.000,00

8. Menghukum Tergugat membayar Tunjangan Hari Raya Penggugat tahun 2020 secara tunai dan tanpa diangsur dengan perincian sebagai berikut;

Dati;

Hal. 5 dari 49 hal.Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunjangan Hari Raya tahun 2020

Rp. 2.925.000,-

9. Menyatakan Sita Jaminan adalah sah dan berharga atas barang bergerak atau tidak bergerak Tergugat karena sifatnya atau karena Undang-undang.
10. Menyatakan Putusan ini telah dapat dilaksanakan dan memerintakan kepada Tergugat untuk melaksanakannya meskipun ada pernyataan kasasi dari Tergugat
11. Membebaskan biaya perkara pada Negara.

Subsider:

Apabila pengadilan berpendapat lain maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan telah hadir Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara patut dan sah;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulis pada tanggal 21 Desember 2020 pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil atau tidak memenuhi syarat formil dengan alasan sebagai berikut:

1.1. Gugatan Penggugat error in persona

Telah mencermati surat gugat Penggugat, gugatan menempatkan dua orang yakni Pimpinan CV. Fatta Jaya Kendari selaku Tergugat dan Pimpinan Perusahaan Maju Grup selaku turut Tergugat;

Bahwa dengan tegas Tergugat nyatakan bahwa Penggugat telah salah dan keliru menarik pihak-pihak tersebut dengan alasan sebagai berikut:

- 1) CV. Fatta Jaya Kendari dalam organisasi bisnis dikenal dengan penyebutan persekutuan komanditer (CV) yang secara hukum adalah bukan subjek hukum (*recht person*) yang dapat ditarik secara kelembagaan sebagai pihak;

Bahwa menggunakan kata Pimpinan tidaklah tepat sebab mengandung makna ambigu dan tidak tegas oleh karena tanggungjawab keluar CV sebagaimana maksud Pasal 19 KUH Dagang ada pada sekutu dan dihadapan hukum harus menyebut nama terang dari sekutu tersebut;

Bahwa juga CV. Fatta Jaya Kendari sepanjang pengetahuan Tergugat tidak pernah ada maka tentu sangat salah dan keliru bila Penggugat menggugat persekutuan komanditer (CV) *a quo* yang secara nyata tidak ada. Bertalian dengan itu kehadiran Tergugat oleh karena

Hal. 6 dari 49 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menggunakan dan menunjuk alamat Tergugat namun Tergugat adalah Direktur CV Fatta Jaya dan bukan CV. Fatta Jaya Kendari;

- 2) Bahwa Tergugat tegaskan Perusahaan Maju Grup sepanjang pengetahuan Tergugat bahkan secara nyata tidak pernah ada dan bukanlah subjek hukum yang diatur baik dalam KUH Dagang, KUH Perdata maupun undang-undang perseroan, sehingga penarikan pihak Perusahaan Maju Grup selaku turut tergugat *in casu* adalah salah dan keliru;

1.2. Gugatan Penggugat obscur libel

Bahwa gugatan Penggugat sangat melawan hak dan tidak beralasan sesuai maksud Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Penggugat dalam gugatannya menarik pihak yang secara nyata tidak pernah ada namun menggunakan dan menunjuk alamat Tergugat;

Bahwa dalam gugatan Penggugat menarik Pimpinan Perusahaan Maju Grup

alasan
dasar peristiwa atau fakta yang diuraikan oleh Penggugat sehingga menarik Pimpinan Perusahaan Maju Grup selaku turut Tergugat *in casu* a quo;

Bahwa hal-hal demikian telah cukup alasan secara hukum Tergugat nyatakan dalam gugatan Penggugat terdapat kekeliruan dan kesalahan sehingga gugatan a quo *error in persona* dan gugatan *obscur libel*;

2. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengandung cacat formil atau tidak memenuhi syarat formil, maka sesuai hukum telah cukup alasan gugatan a quo haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak semua dalil-dalil Gugatan para Penggugat, kecuali hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dan menyatakan pula tentang apa yang telah diuraikan dalam eksepsi di atas dianggap terulang dalam jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa tidak benar dan sangat mengada-ada dalil gugatan posita angka 3, yang menyatakan Penggugat merupakan atau tergolong Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu atau Pekerja Tetap;

Hal. 7 dari 49 hal.Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan tegas Tergugat menyatakan bahwa Penggugat merupakan Pekerja Tidak Tetap sebagaimana hubungan hukum yang tertuang dalam perikatan antara Tergugat dengan Penggugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu;

3. Bahwa sesuai fakta dan telah dibenarkan oleh Penggugat sendiri bahwa Penggugat bekerja sebagai Operator Vibro yang tupoksi pekerjaannya ada bilamana ada pekerjaan atau proyek ada atau pekerjaan nmusiman, sehingga pekerjaan Penggugat sangat tidak menentu atau sangat ditentukan oleh ada atau tidak adanya proyek yang akan dikerjakan sehingga sesuai ketentuan Pasal 59 UU Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketenagakerjaan terhadap Penggugat hanya bisa dijadikan sebagai Pekerja Tidak Tetap atau perikatannya adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu;

4. Bahwa saat ini telah menjadi hal umum akibat Pandemi Covid 19 banyak perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan, tak terkecuali Tergugat sangat merasakan dampaknya sehingga Tergugat harus mengambil langkah-langkah penyelamatan usaha dengan mengeluarkan kebijakan untuk merumahkan pekerja termasuk Penggugat;

Hal demikian adalah tepat, kebijakan merumahkan pekerja juga telah menjadi hal umum dibicarakan oleh pemerintah bagi perusahaan yang berdampak. Dan bila dihubungkan dengan bidang pekerjaan Tergugat tersebut di atas maka Tergugat mengeluarkan kebijakan untuk merumahkan pekerja termasuk Penggugat;

5. Bahwa Tergugat telah mengikuti proses Tripartite sebagaimana dalil gugatan posita angka 4, dan 5, dan Tergugat telah mempejari dan menanggapi proses tersebut namun baik Penggugat maupun Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara tidak mengindahkan fakta-fakta juga hal-hal keadaan yang dialami Tergugat, termasuk status Penggugat dan pihak yang ditarik dalam proses tersebut;

Bahwa oleh karena tidak diindahkannya fakta-fakta juga hal-hal keadaan yang dialami Tergugat, termasuk status Penggugat dan pihak yang ditarik dalam proses tersebut menjadikan baik Penggugat dalam dalil gugatan a quo maupun anjuran yang dikeluarkan oleh Mediator Hubungan Industrial adalah salah dan keliru, sebagaimana dalam gugatan Penggugat telah menggugat Perusahaan Maju Grup dan dalam dokumen Anjuran juga menganjurkan kepada Perusahaan Maju Grup yang sepanjang pengetahuan Tergugat bahkan secara nyata tidak pernah ada dan bukanlah subjek hukum yang diatur baik dalam KUH Dagang, KUH Perdata maupun undang-undang perseroan dan pertauran terkait lainnya;

Bahwa juga, oleh karena yang diberikan anjuran bukanlah kepada Tergugat maka sesuai hukum tidaklah tepat dibebankan dan dimintai

Hal. 8 dari 49 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban kepada Tergugat, dan sesuai hukum telah cukup alasan dinyatakan tidak pernah ada anjuran kepada Tergugat sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan prematur;

6. Bahwa keliru, tidak benar dan sangat mengada-ada dalil gugatan Penggugat posita angka 8, 9, 10, yang menyatakan Penggugat dinonaktifkan atau diputus hubungan kerjanya dengan Tergugat dan tidak memberikan hak-hak Penggugat saat dirumahkan;

Bahwa sebagaimana Tergugat telah diuraikan pada angka 4 di atas, akibat Pandemi Covid 19 Tergugat mengalami kesulitan keuangan sehingga mengambil langkah-langkah penyelamatan usaha dengan mengeluarkan kebijakan untuk merumahkan dan menonaktifkan sementara Penggugat, hal itu tidak bisa dimaknai telah diputus hubungan kerjanya;

Bahwa Tergugat tegaskan kembali terhadap pihak pekerja yang lainnya yang juga dikenai kebijakan dirumahkan telah bekerja kembali dan telah menerima hak-haknya, dan mengenai dalil Penggugat bahwa Tergugat selama dirumahkan tidak diberikan haknya adalah tidak benar adanya oleh karena saat kebijakan tersebut dikeluarkan Tergugat telah mengundang Tergugat untuk membicarakan hal tersebut dan Tergugat mengetahuinya namun tidak pernah keberatan, tetapi berselang beberapa hari pada bulan yang sama tiba-tiba Penggugat menyatakan kepada Tergugat bahwa telah mengajukan keberatan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara sehingga secara hukum yang menyatakan dan melakukan pemutusan hubungan kerja adalah Penggugat sendiri;

7. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 162 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketenagakerjaan bahwa “pekerja (in casu Penggugat) yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri, memperoleh uang pengganti hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) ” ;
8. Bahwa sebagaimana status Penggugat sesuai perikatannya adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu berdasarkan Pasal 59 UU Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketenagakerjaan adalah Pekerja Tidak Tetap, maka berdasarkan ketentuan Pasal 62 UU Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketenagakerjaan maka Penggugat tidak berhak atas pesangon pada Pasal 156 ayat (2), (3), (4) UU Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketenagakerjaan;
9. Bahwa terhadap dalil Penggugat selain dan selebihnya yang tidak ditanggapi dengan ini dinyatakan ditolak dengan tegas oleh Tergugat;
10. Bahwa dengan demikian sebagaimana hal-hal yang telah diuraikan di atas dan berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan tersebut di atas, maka telah cukup alasan secara hukum bila gugatan Penggugat *a quo* haruslah

Hal. 9 dari 49 hal.Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikesampingkan, ditolak seluruhnya atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 7 Januari 2021, sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik tanggal 11 Januari 2021, sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4, yang telah dibubuhi materai secukupnya berupa:

1. Foto copy surat pelimpahan kasus kepada Mediator hubungan industrial tertanggal 25 Agustus 2020, yang telah diperiksa dengan menunjukkan asli, bermaterai cukup dan diberi tanda P-1;
2. Foto kopy surat pemberitahuan tertanggal 11 Mei 2020, yang telah diperiksa tanpa menunjukkan asli, bermaterai cukup dan diberi tanda P-2;
3. Foto copy rekening koran dengan nomor rekening 225901002793509 periode bulan Januari, Februari, Maret, April, dan Mei, yang telah diperiksa tanpa dengan menunjukkan asli, bermaterai cukup dan diberi tanda P-3;
4. Print out foto baju kerja, yang telah diperiksa tanpa menunjukkan asli, bermaterai cukup dan diberi tanda P-4.
5. Print out surat permohonan pencatatan perselisian hubungan industrial, yang telah diperiksa sesuai dengan asli, bermaterai cukup dan diberi tanda P-5.

Hal. 10 dari 49 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti berupa surat, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi bernama SYAHRIR, dan TELE HASAN, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Penggugat maupun Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulannya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda T-1 sampai dengan T-5, yang telah dibubuhi materai secukupnya yaitu:

1. Foto copy salinan akta perubahan anggaran dasar perseroan komanditer No.05 tanggal 17 April 2018, yang telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan asli, bermaterai cukup dan diberi tanda T-1;
2. Foto copy surat perjanjian kerja untuk waktu tertentu (kontrak) tertanggal delapan bulan Agustus 2012, yang telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan asli, bermaterai cukup dan diberi tanda T-2;
3. Foto copy surat perjanjian kerja untuk waktu tertentu (kontrak) tertanggal 8 Agustus 2019, yang telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan asli, bermaterai cukup dan diberi tanda T-3;
4. Foto copy surat pemberitahuan tertanggal 4 Mei 2020, yang telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan asli, bermaterai cukup dan diberi tanda T-4;
5. Foto copy surat pemberitahuan tertanggal 11 Mei 2020, yang telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan asli, bermaterai cukup dan diberi tanda T-5

Menimbang, bahwa Tergugat selain mengajukan bukti surat telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi bernama GUSNAYR dan FATURRAHMAN, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi-saksi diatas, Penggugat maupun Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulannya masing-masing;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulan tertulisnya pada tanggal 28 Januari 2020;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Hal. 11 dari 49 hal.Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan jawaban terhadap pokok perkara, Tergugat telah mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat *error in persona*

Telah mencermati surat gugat Penggugat, gugatan menempatkan dua orang yakni Pimpinan CV. Fatta Jaya Kendari selaku Tergugat dan Pimpinan Perusahaan Maju Grup selaku turut Tergugat;

Bahwa dengan tegas Tergugat menyatakan bahwa Penggugat telah salah dan keliru menarik pihak-pihak tersebut dengan alasan sebagai berikut:

- 1) CV. Fatta Jaya Kendari dalam organisasi bisnis dikenal dengan penyebutan persekutuan komanditer (CV) yang secara hukum adalah bukan subjek hukum (*recht person*) yang dapat ditarik secara kelembagaan sebagai pihak;

Bahwa menggunakan kata Pimpinan tidaklah tepat sebab mengandung makna ambigu dan tidak tegas oleh karena tanggungjawab keluar CV sebagaimana maksud Pasal 19 KUH Dagang ada pada sekutu dan dihadapan hukum harus menyebut nama terang dari sekutu tersebut;

Bahwa juga CV. Fatta Jaya Kendari sepanjang pengetahuan Tergugat tidak pernah ada maka tentu sangat salah dan keliru bila Penggugat menggugat persekutuan komanditer (CV) *a quo* yang secara nyata tidak ada. Bertalian dengan itu kehadiran Tergugat oleh karena Penggugat menggunakan dan menunjuk alamat Tergugat namun Tergugat adalah Direktur CV Fatta Jaya dan bukan CV. Fatta Jaya Kendari;

- 2) Bahwa Tergugat tegaskan Perusahaan Maju Grup sepanjang pengetahuan Tergugat bahkan secara nyata tidak pernah ada dan bukanlah subjek hukum yang diatur baik dalam KUH Dagang, KUH Perdata maupun undang-undang perseroan, sehingga penarikan pihak Perusahaan Maju Grup selaku turut tergugat *in casu* adalah salah dan keliru;

2.1. Gugatan Penggugat *obscuur libel*

Bahwa gugatan Penggugat sangat melawan hak dan tidak beralasan sesuai maksud Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Penggugat dalam gugatannya menarik pihak yang secara nyata tidak pernah ada namun menggunakan dan menunjuk alamat Tergugat;

Bahwa dalam gugatan, Penggugat menarik Pimpinan Perusahaan Maju Grup selaku turut Tergugat namun tidak ada satupun dalil dan alasan-alasan yang jelas dan terang serta tidak ada hubungan hukum sebagai dasar peristiwa atau fakta yang diuraikan oleh Penggugat sehingga menarik Pimpinan Perusahaan Maju Grup selaku turut Tergugat *in casu a quo*;

Hal. 12 dari 49 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori P

putusan.mahkai

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat, dalam repliknya Penggugat menolak eksepsi Tergugat yang pada pokoknya menyatakan Penggugat telah bekerja pada perusahaan Tergugat dan pada saat tripartit perusahaan tidak membantah nama perusahaan yang dimaksud, sehingga apabila mendalilkan *error in persona*, maka Tergugat harus konsisten dalam setiap tindakan administrasi.

Menimbang, bahwa dalam Duplik Tergugat membantah jawaban eksepsi Penggugat dengan menyatakan bahwa replik Penggugat hanyalah asumsi tanpa ada dasar hukum yang jelas dan Tergugat menyatakan bahwa perusahaan maju Grup bukanlah subjek hukum yang diatur dalam KUH Dagang, KUH Perdata maupun undang-undang perseroan, sehingga penarikan pihak perusahaan Maju grup selaku turut Tergugat *in casu* adalah salah dan keliru;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengetahui apakah CV. Fatta Jaya adalah perusahaan yang mempunyai badan hukum sendiri karena memiliki hak dan kewajiban melakukan prestasinya sendirinya dan Tergugat mendalilkan juga bahwa Perusahaan Maju Grup merupakan badan hukum yang berbeda, maka perlu pembuktian lebih lanjut, sehingga dapat ditentukan apakah gugatan yang diajukan oleh Penggugat berkualifikasi gugatan yang *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap eksepsi Tergugat tersebut telah masuk dalam materi pokok perkara yang masih memerlukan pembuktian lebih lanjut, oleh karenanya Majelis Hakim beralasan hukum menolak eksepsi dari Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus eksepsi kedua yaitu eksepsi tentang gugatan *obscuur libel*, dimana Tergugat menyatakan bahwa dalil-dalil dan alasan yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya tidak jelas serta tidak ada hubungan hukum sebagai dasar peristiwa atau fakta yang diuraikan oleh Penggugat sehingga menarik Pimpinan Perusahaan Maju Grup selaku turut Tergugat *in casu a quo*;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan apakah dalil-dalil dan alasan yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya tidak jelas serta tidak ada hubungan hukum sebagai dasar peristiwa atau fakta yang diuraikan oleh Penggugat sehingga menarik Pimpinan Perusahaan Maju Grup selaku turut Tergugat *in casu a*, maka diperlukan pembuktian lebih lanjut sehingga berdasarkan uraian dan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap eksepsi Tergugat tersebut telah masuk dalam materi pokok perkara yang masih memerlukan pembuktian lebih lanjut, oleh karenanya Majelis Hakim beralasan hukum menolak eksepsi dari Tergugat tersebut;

Hal. 13 dari 49 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi sengketa hubungan industrial yaitu sengketa hak dan sengketa pemutusan hubungan kerja;
2. Bahwa Penggugat mulai bekerja sejak 1 Oktober 2018 sampai dengan 6 Mei 2020 dengan jabatan terakhir sebagai sopir dan menerima upah terakhir sebesar Rp.2.925.000,00 (dua juta sembilan ratus dua puluh lima rupiah);
3. Bahwa Penggugat merupakan atau tergolong perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau pekerja tetap;
4. Bahwa Penggugat menjadi pekerja Tergugat dengan cara melamar kerja pada turut Tergugat dan Tergugat yang menjadikan Penggugat sebagai pekerja, karena turut Tergugat merupakan grup usaha dan Tergugat adalah bagian dari turut Tergugat;
5. Bahwa sengketa hubungan industrial antara Penggugat dan Tergugat berawal saat Penggugat dirumahkan atau dinonaktifkan oleh Tergugat. Tergugat membritahu secara tertulis kepada Penggugat, dimana Tergugat menonaktifkan Penggugat sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan waktu yang ditentukan;
6. Bahwa saat Penggugat dirumahkan, Tergugat tidak membayar hak-hak berupa upah saat Penggugat dirumahkan;
7. Bahwa karena Tergugat telah melakukan PHK sepihak karena alasan efisiensi maka Tergugat diwajibkan membayar hak-hak Penggugat

Menimbang, bahwa selain mengajukan eksepsi Tergugat juga telah mengajukan bantahan terhadap gugatan Penggugat yang pada pokoknya pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar dan sangat mengada-ngada yang mengatakan Penggugat merupakan atau tergolong perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau pekerja tetap;
2. Bahwa sesuai fakta dan telah dibenarkan oleh Penggugat sendiri bahwa Penggugat bekerja sebagai operator vobro yang tupoksi pekerjaannya ada bilamana ada pekerjaan atau proyek ada atau pekerjaan musiman, sehingga pekerjaan Penggugat sangat tidak menentu atau sangat ditentukan oleh ada atau tidak adanya proyek yang akan dikerjakan;

Hal. 14 dari 49 hal.Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa saat ini telah menjadi hal umum akibat pandemi covid 19 banyak perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan, tak terkecuali Tergugat sangat merasakan dampaknya sehingga Tergugat harus mengambil langkah-langkah penyelamatan usaha dengan mengeluarkan kebijakan untuk merumahkan pekerja termasuk Penggugat;
4. Bahwa Tergugat telah mengikuti proses tripartit, akan tetapi Penggugat dan mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara tidak mengindahkan fakta-fakta juga hal-hal keadaan yang dialami Tergugat, termasuk status Tergugat dan pihak yang ditarik dalam proses tersebut;
5. Bahwa keliru dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat dinonaktifkan atau diputus hubungan kerja dengan Tergugat dan tidak memberikan hak-hak Penggugat saat dirumahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal oleh tergugat maka menurut hukum harus dianggap sebagai fakta hukum, yaitu bahwa Penggugat bekerja pada Tergugat sebagai Operator vibro;

Menimbang bahwa ketentuan pasal 1865 KUH Perdata yang pada intinya mengatur bahwa barang siapa mendalilkan sesuatu hak atau tentang adanya suatu fakta, untuk menegakkan hak maupun menyangkal hak orang lain, maka harus membuktikan hak atau fakta tersebut. Sehingga dengan demikian Penggugat dibebani terlebih dahulu untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Para Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang Saksi bernama Saksi SYAHRIR dan Saksi TALE HASAN, masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang telah termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahan/sangkalannya Kuasa Tergugat mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-5 dan 2 (dua) orang Saksi bernama GUSNAYR dan FATURRAHMAN, masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang telah termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang tidak di pertimbangkan secara satu persatu yang secara lengkap telah tertulis dalam berita acara telah menjadi satu kesatuan dalam putusan ini dan telah dianggap menjadi pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa, dengan belum adanya unifikasi Hukum Acara dalam pemeriksaan pada Pengadilan Hubungan Industrial, maka disamping diberlakukan Hukum Acara yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, diberlakukan pula

Hal. 15 dari 49 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan-ketentuan Hukum Acara yang terdapat pada Hukum Acara Perdata yang berlaku dalam lingkungan Peradilan Umum (RBg/HIR) dan ketentuan lainnya sebagaimana ditentukan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana diuraikan diatas tersebutlah nantinya Majelis Hakim akan mempergunakan sebagai alat ukur atas fakta-fakta yang diperoleh baik berdasarkan pembuktian oleh para Penggugat maupun oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan satu-persatu petitum yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Turut Tergugat yang mana telah dipanggil untuk menghadap kepersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan ini tidak melawan hukum, maka Turut Tergugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan tanpa adanya suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka Turut Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan tidak menggunakan haknya dalam perkara ini sehingga gugatan ini tetap dilanjutkan tanpa kehadiran Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum mempertimbangkan lebih lanjut dalil-dalil gugatan Penggugat maupun dalil-dalil jawaban Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan perselisihan pemutusan hubungan kerja terhadap Tergugat pada tanggal 19 Nopember 2020 sebagaimana telah teregistrasi pada Kepaniteraan Pengadilan hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Kdi;

Menimbang, bahwa sebelum perselisihan ini di daftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari telah di Mediasi oleh Mediator Hubungan Industrial pada kantor Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Propinsi Sulawesi Tenggara;

Menimbang, bahwa upaya penyelesaian perselisihan melalui Mediasi oleh Mediator Hubungan Industrial pada kantor Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Propinsi Sulawesi Tenggara telah gagal sehingga Mediator Hubungan Industrial mengeluarkan Anjuran tertulis Nomor: 560/759 tanggal 23 Oktober 2020 dan Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tanggal pada tanggal 3 Nopember 2020 hal tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menyebutkan "Dalam hal tidak tercapai kesepakatan

Hal. 16 dari 49 hal.Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi, maka Mediator mengeluarkan anjuran tertulis”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyebutkan “Pengajuan gugatan yang tidak dilampiri risalah penyelesaian melalui Mediasi atau Konsiliasi, maka Hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib mengembalikan gugatan kepada Penggugat”;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dilampiri Anjuran tertulis serta Risalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial dari Mediator Hubungan Industrial pada kantor Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Propinsi Sulawesi Tenggara;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendudukkan Pimpinan CV. Fatta Jaya Kendari sebagai Tergugat dan Pimpinan Perusahaan Maju Group sebagai Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti secara seksama Anjuran tertulis Nomor 560/759 serta risalah Mediasi dari Mediator Hubungan Industrial tanggal 3 Nopember 2020 sebagai syarat formil pengajuan gugatan ternyata di dapati bahwa mediasi yang telah dilakukan oleh Mediator hubungan Industrial pada kantor Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Propinsi Sulawesi Tenggara antara Pimpinan Maju Group dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat mendalilkan Sengketa Hubungan Industrial dalam perkara ini antara Penggugat dengan Tergugat, dalam hal ini CV. Fatta Jaya Kendari bukan antara Penggugat dengan Turut Tergugat, seperti halnya telah diakui oleh Tergugat dalam Jawabannya yang menyatakan Penggugat merupakan pekerja sebagai sopir truk di perusahaan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 yang diajukan oleh Tergugat terungkap bahwa CV. Fatta Jaya Kendari adalah perusahaan yang memiliki badan hukum sendiri yang bisa melakukan tindakan hukum sesuai yang diatur didalam akta pendirian CV. Fatta Jaya Kendari;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat tidak dapat menunjukan bukti otentik yang bisa menjelaskan kalau perusahaan Maju Grup adalah sebuah perusahaan yang memiliki badan hukum dan tidak ada bukti otentik yang bisa menjelaskan bahwa Penggugat mempunyai hubungan hukum atau hubungan pekerjaan dengan Perusahaan Maju Grup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dimana gugatan Penggugat telah mendudukkan Pimpinan CV. Fatta Jaya Kendari sebagai Tergugat sementara dalam proses Mediasi sebagaimana anjuran dari Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja serta Risalah Penyelesaian Hubungan Industrial Mediator Hubungan Industrial melakukan mediasi dengan Pimpinan Perusahaan Maju Grup

Hal. 17 dari 49 hal.Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat Prematur karena belum adanya upaya penyelesaian melalui Bipartite maupun Mediasi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sehingga gugatan Para Penggugat dalam perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat di terima (*niet onvankelijke verklaard*), dikarenakan syarat formil gugatan penggugat tidak terpenuhi maka Majelis tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih lanjut terkait pokok perkara dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ditentukan bahwa pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya termasuk biaya eksekusi yang nilai gugatannya dibawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan nilai gugatannya kurang dari Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tegugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke Verklaard*)
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara senilai Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan di dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2021 dengan Majelis Hakim **ANDI ASMURUF, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **GANDUNG LEDIYANTO, S.P.,** dan **MAHARDIAN, S.H.,** masing-masing Hakim Ad-Hoc sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial

Hal. 18 dari 49 hal.Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Kdi Tanggal 19 November 2020, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **LA ODE MUH. IKSAR ASRI, S.H.** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan dihadiri oleh Kuasa Tergugat, tanpa dihadiri Turut Tergugat/Kuasa Turut Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

GANDUNG LEDYANTO. S.P.,

ANDI ASMURUF, S.H.,M.H.

MAHARDIAN, S.H.,

Panitera Pengganti,

LA ODE MUH. IKSAR ASRI, S.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|--------------------|---------------|
| 1. pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. biaya ATK | Rp. 50.000,00 |
| 3. biaya Panggilan | Rp.550.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| 5. Materai | Rp. 6.000,00 |

Terbilang (Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Hal. 19 dari 49 hal.Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Kdi